

**Hukum Wasiat Organ Tubuh Manusia Dalam
Perspektif Hukum Islam
(Studi Pendapat Para Ulama Di Kota Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ARIEF FATHUR ROZI

NIM. 0410110024



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008



LEMBAR PERSETUJUAN

**” HUKUM WASIAT ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”
(Studi Pendapat Para Ulama Di Kota Malang)**

Oleh :

ARIEF FATHUR ROZI

Nim. 0410110024

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Ulfa Azizah, SH.MKn
NIP. 130 819 393

Pembimbing Pendamping

Prof. DR. Thohir Luth, MA
NIP. 131 573 967

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini SH.MH.
NIP. 131 573 917



LEMBAR PENGESAHAN

**” HUKUM WASIAT ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”
(Studi Pendapat Para Ulama Di Kota Malang)**

Oleh :

ARIEF FATHUR ROZI

Nim. 0410110024

Disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Ulfa Azizah SH.MKn

NIP. 130 819 393

Ketua Majelis Penguji,

Ulfa Azizah SH.MKn

NIP. 130 819 393

Pembimbing Pendamping

Prof. DR. Thohir Luth. MA

NIP. 131 573 967

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini SH.MH

NIP. 131 573 917

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H. M.S.

NIP. 131 472 741

ii

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti kepada penulis hingga penulis dapat sampai tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan pada Ibu dan Bapak selaku orang tua yang telah banyak berjasa kepada penulis, dan membentuk kepribadian daripada penulis, yang banyak memberikan ilmu dan dukungan yang sangat besar artinya bagi penulis. Hanya Tuhan YME yang bisa membalas segala apa yang Bapak dan Ibu berikan kepada anakmu selama ini.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini tak akan bisa terselesaikan tanpa ada bantuan dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan YME memberikan balasan, kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH,MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Ibu Ulfa Azizah, SH,MKn selaku Pembimbing I, atas bimbingan, petunjuk, ilmu, kesabaran serta motivasinya di dalam membimbing penulis.
4. Bapak Prof. DR. Thohir Luth, MA selaku Pembimbing II, atas bimbingan, petunjuk, ilmu, kesabaran serta motivasinya di dalam membimbing penulis.
5. Kepada para ulama di kota Malang; KH. Drs Ashyari Tafsir, KH. Drs. Achmad Masduqie Machfudz, KH. Baidhowi Muslich, Habib Muhammad Alaydrus, Gus Shampton Masduqie, SHI, KH. Marzuki Mustamar, KH. Zainullah, Ustad Tain, Gus Koko, KH. Mujib, Drs. Abd.Djalil, MAg, Ustad Rozi, KH. Zainul Hasan, KH. A. Dimiyati Adzim serta ulama dilingkungan Ponpes Darul Hadist yang telah menyisihkan waktunya untuk wawancara dengan penulis, serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak. Prima Cipta Budi Santoso, SH atas atas kepercayaan, waktu dan bantuannya kepada penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini. Terima kasih telah diijinkan magang di kantor Bapak.
7. Keluarga tercinta di rumah (Bapak H. Zainul Hasan, Ibu Suhara, Mbak Halim, Alfian, dll), yang tiada hentinya memberikan dukungan baik moral maupun materiil kepada penulis.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan penulis harapkan dalam rangka perbaikan terhadap skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan banyak kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semoga Tuhan YME mengampuni kesalahan kita dan memberikan hidayah serta menunjukkan jalan yang lurus kepada kita.

Malang, 9 Oktober 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	
Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Abstraksi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Mengenai Hibah Dalam Hukum Islam	12
1.1 Pengertian Hibah	12
1.2 Syarat-Syarat Dalam Pelaksanaan Hibah	12
1.3 Bentuk Hibah	13
2. Kajian Mengenai Wasiat Dalam Hukum Islam	13
2.1 Pengertian Wasiat	13
2.2 Syarat-Syarat Dalam Pelaksanaan Wasiat	17
2.3 Rukun Wasiat	17
2.4 Bentuk Wasiat	18
2.5 Benda yang Diwasiatkan	18
2.6 Pencabutan Wasiat	19
3. Kajian Mengenai Hibah Wasiat Dalam Hukum Islam	19
3.1 Pengertian Hibah Wasiat	19
3.2 Ketentuan-Ketentuan yang Berhubungan dengan Hibah Wasiat	21
4. Kajian Mengenai Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat	21
4.1 Tinjauan Dalam Hukum Perdata	21
4.2 Tinjauan Dalam Hukum Islam	23
5. Kajian Mengenai Ulama	24

BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan	25
2. Alasan Pemilihan Lokasi.....	25
3. Jenis dan Sumber Data	26
4. Populasi dan Sampel	27
5. Teknik Pengambilan Data	28
6. Analisa Data	28
7. Definisi Operasional	29


BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Situasi Wilayah Kota Malang	31
2. Pembagian Wilayah Administrasi.....	31
B. Hukum Wasiat Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada pendapat para ulama di kota malang).....	31
1. Pendapat Ulama Mengenai Wasiat Organ Tubuh Manusia (Kornea Mata).....	34
2. Pendapat Ulama Mengenai Hukum Wasiat Organ Tubuh Untuk Objek Penelitian Pada Laboratorium Anatomi (Bedah Mayat Anatomis)	39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi pandangan ulama di kota Malang tentang wasiat organ tubuh manusia.....46



ABSTRAKSI

ARIEF FATHUR ROZI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2008, *Hukum Wasiat Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pendapat Para Ulama Di Kota Malang)*, Ulfa Azizah, SH.MKn, Prof. DR. Thohir Luth, MA.

Dalam penulisan ini pertama kali di tuliskan kontradiksi antara jual beli organ tubuh dengan wasiat organ tubuh itu sendiri, di satu sisi seseorang menjual organ tubuhnya sendiri dengan alasan kebutuhan ekonomi, di lain sisi seseorang yang membuat wasiat yang isinya memberikan organ tubuhnya. Mengenai jual beli organ tubuh hak tersebut telah diatur dan di larang. Bagaimana dengan wasiat organ tubuh manusia itu sendiri? Di mana seseorang yang membuat wasiat yang biasa dalam prakteknya di buat dengan perantara Notaris yang isinya umumnya menghibah wasiatkan organ tubuhnya seperti kornea matanya ke Bank Mata atau menghibah wasiatkan organ tubuhnya untk dijadikan sebagai objek penelitian atau biasanya dikenal dengan istilah bedah mayat anatomi.

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis membahas mengenai hukum dari wasiat organ tubuh manusia di mana di dilihat dari perspektif hukum Islam yang mana dalam penulisan laporan ini merujuk dari pendapat para ulama di kota Malang. Bahwa selama dalam prakteknya sudah ada di masyarakat tetapi selama itu pula peraturan mengenai wasiat semacam ini belum di atur secara riil.

Dalam upaya mengetahui hukum dari wasiat organ tubuh manusia ini di mana di dilihat dari perspektif hukum Islam. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, dalam hal ini yuridis empiris yaitu penelitian hukum tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian ini mengkaji pendapat para ulama mengenai hukum wasiat organ tubuh manusia. Setelah data berhasil dikumpulkan maka data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu hukum dari wasiat organ tubuh itu sendiri dalam perspektif hukum Islam yang mana mnegacu pada pendapat para ulama, dari hasil penelitian yang didapat, bahwa para ulama di kota Malang yang menjadi responden dari penelitian ini sebagian besar mengharamkan wasiat seperti ini (sebanyak 95% dari 20 responden). Dengan berbagai alasan dan pendapat yang mereka kemukakan yang intinya bahwa dalam Hukum Islam yang mana bersumber dari Al-Quran dan Hadist melarang adanya wasiat organ tubuh tersebut. Sedangkan hanya satu ulama (5% dari 20 responden) yang membolehkan dibuatnya wasiat seperti ini.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya pemerintah perlu mengetahui bahwa dibutuhkan suatu peraturan mengenai hal ini di mana selama ini prakteknya telah terjadi di masyarakat

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Fathur Rozi

NIM : 0410110024

Jurusan/Program Studi : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**HUKUM WASIAT ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Pendapat Para Ulama Di Kota Malang)**

Merupakan karya tulis yang saya buat sendiri dan bukan merupakan bagian dari skripsi maupun tulisan penulis lain. Bilamana ternyata di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi akademik apapun yang ditetapkan oleh Universitas Brawijaya.

Malang, 2008
Yang menyatakan

Arief Fathur Rozi
0410110024

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah SH.MK.n
NIP. 130 819 393

Prof. DR. Thohir Luth. MA
NIP. 131 573 967

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia kedokteran saat ini terus mengalami kemajuan yang sangat pesat. Banyak ditemukannya cara-cara baru yang bisa dipakai untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Kemajuan serta perkembangan dunia kedokteran dan kesehatan menemukan upaya pemulihan kesehatan dan perbaikan fungsi organ atau jaringan tubuh yang rusak bahkan tidak dapat dipergunakan lagi. Salah satu penemuan dalam dunia kedokteran itu adalah dimungkinkannya transplantasi organ, baik itu ginjal, kornea mata, jantung, liver (hati), sumsum tulang dan jaringan kulit.

Dunia kedokteran sendiri tidak terlepas dari sejarah penelitian-penelitian terhadap anatomi tubuh manusia dari dahulu hingga sekarang. Sejarah anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kronologi masalah anatomi mulai dari kejadian pemeriksaan korban persembahan pada masa purba hingga analisa rumit akan bagian-bagian tubuh oleh para ilmuwan modern. Dalam perkembangannya, manusia kian memahami fungsi-fungsi dan struktur tubuh melalui ilmu anatomi. Metode pemeriksaan selalu berkembang, dari pemeriksaan tubuh hewan, pembedahan mayat, sampai ke teknik-teknik kompleks yang dikembangkan pada satu abad terakhir.

Dengan melihat perkembangan terhadap penelitian anatomi tersebut, sudah sewajarnya dunia kedokteran sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia serta UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Tetapi masalah yang sering terjadi akibat dari praktek transplantasi organ tersebut adalah meningkatnya praktek jual beli organ tubuh manusia untuk kepentingan transplantasi, selain itu juga dipengaruhi oleh banyaknya permintaan akan organ tubuh tersebut baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri seperti dari negara Amerika, China dan India. Saat ini lagi marak-maraknya orang menjual organ tubuhnya sendiri dengan alasan kebutuhan ekonomi, seperti pada kasus Popon, Cijantung, Jakarta Timur yang berniat menjual ginjal dan kornea matanya, yang sejak tahun 1999 ia tawarkan ke rumah sakit dan beberapa yayasan¹. Praktek jual beli organ tubuh (*organ trafficking*) itu sendiri di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1990.

Faktor lain yang menyebabkan banyaknya kasus jual beli organ tubuh adalah karena harga dari organ tubuh tersebut di pasaran dihargai sangat tinggi (jurnal kesehatan The Lancet, harga ginjal di pasaran bisa mencapai 15.000 dollar AS). Menurut investigasi kantor berita *Agence France Press*, jutaan orang di dunia masih menunggu transplantasi organ yang cocok. Di Jepang, sampai dengan bulan Mei 2007, 11.772 orang menunggu cangkok ginjal (tahun 2005 hanya 1,3 persen yang mendapatkan ginjal)². Hal inilah yang sering memicu banyaknya praktek jual beli organ tubuh

¹ Fathiyah Wardah Alatas, 2006, *Voice Of Human Right (Human Rights News Centre)*, <http://www.vhrmedia.net>

Diakses tanggal 10 April 2008

² Anonymous, 2007, *Serba-Serbi Jual Beli Organ Tubuh*, <http://www.kompas.com>.

Diakses tanggal 8 April 2008

tersebut. Dan lama kelamaan jual beli organ tubuh ini bisa menjadi suatu komoditas.

Data dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan, Raden Aulia Tawin, pada tahun 2006 saja ada delapan orang dari Jakarta yang meminta bantuan untuk menjual organ tubuh mereka. Alasan mereka sama: terdesak kebutuhan ekonomi.³ Dapat di katakan bahwa selama ini faktor pendorongnya adalah kemiskinan. Dan di Indonesia sendiri praktek jual beli organ itu sendiri dilarang, karena dalam hubungannya dengan transplantasi organ hanya diizinkan untuk alasan kemanusiaan saja bukan untuk diperdagangkan.

Di lain sisi dengan makin majunya program-program kesehatan seperti transplantasi organ, beberapa dari kalangan masyarakat menyikapi masalah tersebut dengan berbagai macam cara salah satunya adalah membuat wasiat di mana seseorang datang ke notaris dan mengutarakan keinginannya untuk membuat surat wasiat yang isinya menghibah wasiatkan organ tubuhnya setelah ia meninggal dunia seperti contohnya kornea mata ke Bank Mata atau seluruh tubuhnya untuk objek penelitian bagi dunia kedokteran, dengan harapan dapat menolong kelak jika orang lain ada yang membutuhkan baik untuk transplantasi maupun untuk penelitian.⁴ Hal ini merupakan suatu kontradiksi yang terjadi di dalam masyarakat, di sisi lain ada pihak yang menjual organ tubuhnya di lain sisi ada pihak yang secara sukarela memberikan organ tubuhnya.

Perihal orang yang berwasiat menghibah wasiatkan organ tubuhnya dapat diartikan bahwa orang tersebut tidak berorientasi pada keuntungan atau uang

³ Fathiyah Wardah Alatas, 2006, Voice Of Human Right (Human Rights News Centre), <http://www.vhrmedia.net>

Diakses tanggal 10 April 2008

⁴ Studi akta notariil di Kantor Notaris dan PPAT Bpk. Prima Cipta Budi Santoso, SH. Malang

tetapi hanya untuk rasa kemanusiaan. Dan intinya untuk menghindari terjadinya praktek jual beli organ tubuh (*organ trafficking*) yang selama ini dilarang oleh hukum dan agama.

Di kota Malang sendiri pernah ada seseorang yang telah menghibah wasiatkan sekujur tubuhnya untuk kemanusiaan dan ilmu kedokteran, tepatnya pada tahun 1986, Sutrisno (bukan nama sebenarnya), 75, warga Jalan Janti Barat No 1A di hadapan notaris almarhum Pramuhariono, S.H. Donor seluruh organ tubuh itu diserahkan keluarga almarhum kepada Fakultas Kedokteran Unibraw dan Bank Mata Cabang Malang.⁵

Mengenai hibah wasiat organ tubuh tersebut jika dilihat dari sudut pandang agama, khususnya agama Islam, yang menjadi salah satu hukum positif di negara Indonesia, patut ditelaah lebih mendalam, karena tidak semua pihak setuju tentang hibah wasiat organ tubuh. Banyak kontroversi yang terjadi mengenai hal ini, ada pihak yang menyatakan tidak apa-apa kalau orang menghibah wasiatkan organ tubuhnya, ada juga pihak yang menyatakan tidak boleh karena bertentangan dengan norma-norma agama Islam.

Pihak yang bersikap pro bahwa umat muslim boleh menghibah wasiatkan organ tubuhnya menyatakan apabila ia berwasiat untuk mendermakan organ tubuhnya itu dengan niat mendekatkan diri dan mencari keridhaan Allah, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat dan amalnya. Dalam hal ini tidak ada satu pun dalil syara' yang mengharamkannya, sedangkan hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang sahih dan sharih (jelas) yang melarangnya. Dalam kasus ini dalil tersebut tidak dijumpai.

⁵Prasetya On-line, *Donor Sekujur Tubuh*, 2003, <http://www.jawapos.co.id>
Diakses tanggal 5 April 2008

Sedangkan pihak yang kontra terhadap hal ini berpendapat bahwa hal ini (menghibahkan wasiatkan organ tubuh) menghilangkan kehormatan mayat yang sangat dipelihara oleh syariat Islam, yang Rasulullah saw. sendiri pernah bersabda:

"Mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkan tulang orang yang hidup."⁶

Sabda Rasulullah di atas bila dicoba dihubungkan dengan salah satu tindakan medik yaitu autopsy. Ditinjau dari aspek tujuannya, bedah mayat (autopsi) kita bagi dalam tiga kelompok. Autopsy Anatomis, Autopsi Klinis, dan Autopsi Forensik. Autopsi Anatomis adalah pembedahan mayat dengan tujuan menerapkan teori yang diperoleh mahasiswa kedokteran atau peserta didik kesehatan lainnya sebagai bahan praktikum tentang teori ilmu urai tubuh manusia (anatomi).

Autopsi Klinis adalah pembedahan terhadap mayat yang meninggal di rumah sakit setelah mendapat perawatan yang cukup dari para dokter. Pembedahan ini dilakukan dengan tujuan mengetahui secara mendalam sifat perubahan suatu penyakit setelah dilakukan pengobatan secara intensif terlebih dahulusera untuk mengetahui secara pasti jenis penyakit yang belum diketahui secara sempurna selama ia sakit. Autopsi Forensik adalah pembedahan terhadap mayat yang bertujuan mencari kebenaran hukum dari suatu peristiwa yang terjadi, misalnya dugaan pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, dan lain-lain. Pembedahan seperti ini biasanya dilakukan atas permintaan pihak kepolisian atau kehakiman untuk memastikan sebab kematian seseorang. Hasil visum

⁶Dr. Yusuf Qardhawi, *Wasiat Menghibahkan Organ Tubuh*, "[http://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa-Fatwa Kontemporer](http://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa-Fatwa_Kontemporer)" Diakses tanggal 6 April 2008

dokter (visum et repertum) ini akan mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan suatu perkara.

Dari sini peneliti terlebih dahulu mencoba membandingkan antara dua pendapat tersebut dengan mengacu pada pandangan ulama yang ada di kota Malang. Di mana secara garis besar, dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama menyatakan, semua jenis autopsy hukumnya haram. Alasannya hadits berikut, Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: *“Sesungguhnya mematahkan tulang mayat itu sama (dosanya) dengan mematahkannya pada waktu hidupnya.”* (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).⁷

Pendapat kedua menyatakan autopsi itu hukumnya mubah (boleh). Alasannya, tujuan autopsi anatomis dan klinis sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Rasulullah saw. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah saw. seraya bertanya, “Apakah kita harus berobat?” Rasulullah saw. menjawab, “Ya hamba Allah. Berobatlah kamu, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan juga (menentukan) obatnya, kecuali untuk satu penyakit, yaitu penyakit tua.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad) Rasulullah saw memerintahkan berobat dari segala penyakit, berarti secara implisit (tersirat) kita diperintahkan melakukan penelitian untuk menentukan jenis-jenis penyakit dan cara pengobantannya. Autopsi anatomis dan klinis merupakan salah satu media atau perangkat penelitian untuk mengembangkan keahlian dalam bidang pengobatan.

⁷ Wawancara dengan pengasuh Ponpes Darul Hadist Malang tanggal 22 Juli 2008

Tujuan autopsy forensik sejalan dengan prinsip Islam untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam penetapan hukum, sebagaimana firman-Nya, “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...*” (QS. An-Nisa 4:58) Seorang hakim wajib memutuskan suatu perkara hukum secara benar dan adil. Untuk dapat menentukan hukum secara benar dan adil diperlukan bukti-bukti yang sah dan akurat. Autopsy forensik merupakan salah satu cara atau media untuk menemukan bukti.⁸

Dengan melihat adanya perbedaan diantara para ulama tersebut mengenai permasalahan yang hampir sama memberi dorongan untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai wasiat organ tubuh manusia, agar lebih mengetahui bagaimana hukum serta pendapat dari para ulama mengenai hal ini.

Kembali pada hibah wasiat organ tubuh manusia di dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, tidak ada rumusan pasal yang menerangkan secara khusus perihal masalah wasiat organ tubuh itu sendiri, dalam Buku II Hukum Kewarisan Bab I ketentuan Umum pasal 171 mengenai hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁹ Sedangkan wasiat sendiri diartikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia¹⁰. Hibah wasiat organ tubuh manusia di sini diartikan di mana seseorang yang berwasiat untuk menghibah

⁸ Wawancara dengan K.H.M.Ridwan Al Kanma, S.Ag. pengasuh Ponpes Annur Al Huda Malang, tanggal 3 Juli 2008

⁹ Pasal 171, huruf g, *Kompilasi Hukum Islam*

¹⁰ Pasal 171, huruf f, *Kompilasi Hukum Islam*

wasiatkan organ tubuhnya kelak jika ia meninggal dunia. Dan apakah organ tubuh dapat dikategorikan sebagai benda?, dalam hukum Islam itu sendiri tidak mengklasifikasikan tentang benda seperti pada hukum perdata.

Menyadari banyaknya permasalahan yang terjadi dalam hubungannya dengan hukum Islam, diperlukan kajian-kajian yang komprehensif dalam hukum Islam agar hukum Islam tetap eksis dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segala masalah umat dalam era globalisasi saat ini. Karena umat Islam memerlukan hukum Islam sebagai hukum yang mengayomi kehidupan dunia dan akhirat.

Dari dahulu para ulama/mujtahid menggunakan sumber hukum Islam sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan mengenai hukum terhadap masalah-masalah baru agar umat Islam tidak terjebak dalam kesesatan. Hal ini penting karena tidak semua masalah baru yang timbul dalam kehidupan ini sudah disediakan pemecahannya dalam Al-Quran dan Al-Hadist serta Ijma para ulama yang terdahulu.¹¹ Oleh karena itu penelitian ini berusaha mencari jawaban atas permasalahan yang terjadi dengan merujuk pada pendapat dari para ulama/mujtahid yang ada di kota Malang

Berdasarkan pemaparan argumen diatas yang didukung dengan berbagai fakta dan data yang ada, maka perlu dilakukan penelitian tentang Hukum Wasiat Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pendapat Para Ulama Di Kota Malang).

¹¹ Dr.H.Abdul Manan, S.H, S.IP, M.Hum, *Reformasi Hukum Islam Di Indoesia*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, hal:166

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat para ulama di kota Malang mengenai hukum dari wasiat organ tubuh manusia tersebut?

D. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis pendapat para ulama mengenai hukum dari wasiat organ tubuh manusia.

E. Manfaat Penelitian

1. bagi akademisi
 - a. Manfaat teoritis: diharapkan dengan adanya hasil karya tulis ini dapat dijadikan bahan kajian atau referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang hibah wasiat organ tubuh dalam perspektif hukum Islam.
 - b. Manfaat praktis: sebagai wacana dan informasi bagi praktisi dalam menganalisa kasus yang berkaitan dengan hibah wasiat organ tubuh dalam tinjauan hukum Islam.
2. bagi mahasiswa
 - a. Manfaat teoritis: menambah wawasan tentang wasiat dalam hukum Islam khususnya wasiat menghibahkan organ tubuh
 - b. Manfaat praktis: sebagai bahan referensi untuk penulisan karya tulis dalam pokok kajian yang sama.

3. bagi pemerintah

- a. sebagai masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mampu mencakup seluruh bidang salah satunya bidang keagamaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang benar, adapun sistematika dalam penulisan laporan penelitian hukum ini dibagi menjadi empat bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan umum dan definisi tentang hibah, wasiat, hibah wasiat, organ tubuh sebagai objek wasiat serta kajian mengenai ulama

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum serta definisi operasional dalam wasiat organ tubuh manusia.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis pendapat para ulama mengenai hukum dari wasiat organ tubuh manusia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan, serta saran-saran yang diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Mengenai hibah, wasiat dan hibah wasiat dalam Hukum Islam

1. Kajian mengenai hibah dalam hukum Islam

Pengertian hibah

Hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹²

Dalil mengharuskan hibah:

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah, ayat 177:

Dan memberi seseorang akan harta yang dikasihinya kepada keluarga terdekat, anak-anak yatim, orang miskin, orang musafir, orang yang berhajat dan hamba.

Hadis riwayat Ahmad, Sabda Rasulullah saw:

Berilah hadiah (hibah), nescaya kamu dikasihi

1.2. Syarat-syarat dalam pelaksanaan hibah

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Ijab, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan;
2. Qabul, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu;
3. Qabdlah, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.¹³

¹² Pasal 171 huruf g, *Kompilasi Hukum Islam*

¹³ Dr.Eman Suparman S.H, M.H, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung:PT. Refika Aditama, 2005, hal: 82

1.3. Bentuk hibah

Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis, bentuk tersebut terdapat dua macam:

- a. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.
- b. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila pernyataan dan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.¹⁴

Selain tersebut di atas bahwa suatu hibah yang dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan akte di bawah tangan harus dilakukan dihadapan dua orang saksi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam berpandangan bahwa hibah setara dengan wasiat. Hanya saja, wasiat dipandang sebagai hibah yang digantungkan pada kejadian tertentu, yakni matinya seseorang (pewaris).

2. Kajian mengenai wasiat dalam hukum Islam

2.1. Pengertian wasiat

Kata wasiat berasal dari washaya yang artinya; orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya dalam hidup dengan sesudah mati. Menurut syara' artinya pembelanjaan harta dengan khusus sesudah mati¹⁵. Dalam

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Drs. Moh.Rifa'i dkk, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV.Toha Putra, 1978, hal: 263

Kompilasi Hukum Islam wasiat diartikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal.¹⁶

Begitu pentingnya wasiat dalam hukum Islam sehingga Al-Quran secara tegas dan jelas memberikan tuntunan mengenai hal tersebut. Ayat-ayat yang berhubungan dengan pentingnya wasiat ini antara lain tercantum dalam:

a. Surat Al-Baqarah (QS. 2: ayat 180, 181, 182)

Ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf yakni secara adil dan baik, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”

Ayat 181:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١)

“Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat 182:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢)

“Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan yakni menyuruh orang berwasiat berlaku adil dalam mewasiatkan sesuai dengan

¹⁶ Pasal 171 huruf f, *Kompilasi Hukum Islam*

batas-batas yang ditentukan syarat, antara mereka maka tidak dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

b. Surat Al- Baqarah ayat 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠)

“Orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri-isterinya diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal memberikan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.”

c. Surat An-Nissa (QS. IV: 11 dan 12), yaitu:

Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا (١١)

“... Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak, manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.”

Ayat 12:



...” Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dibayar hutang-hutangmu...”

Serta diterangkan dalam sunnah Rasulullah s.a.w :

Dalam Sunnah, Rasulullah s.a.w. bersabda:

Seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan tidak sepatutnya tidur dua malam berturut-turut melainkan dia menulis wasiat disisinya.

- Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

Hadis ini menyebut kalimat 'tidak sepatutnya' menunjukkan bahwa langkah persediaan perlu diambil oleh setiap seorang Muslim dengan menulis wasiatnya karena dia tidak mengetahui bila ajalnya akan tiba. Kemungkinan kelalaiannya akan mengakibatkan segala hajatnya terkendala dan tidak terlaksana.

Rasulullah s.a.w. turut bersabda:

Orang yang malang ialah orang yang tidak sempat berwasiat.

- Hadis riwayat Ibnu Majah

Sabda Rasulullah s.a.w. lagi:

Sesiapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat maka dia mati di atas jalan Islam dan mengikut sunnah. Dia mati dalam keadaan bertaqwa, bersyahadah dan dalam keadaan diampunkan.

2.2. Syarat-syarat dalam pelaksanaan wasiat

Syarat kumulatif agar seseorang dapat berwasiat, yaitu:

1. Telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.
2. Berakal sehat

Syarat tambahannya adalah wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan (pasal 194 KHI).¹⁸

Dalam prakteknya dewasa ini, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki di belakang hari, sering pernyataan wasiat itu dilakukan dalam bentuk akta autentik, yaitu diperbuat secara notarial, apakah dibuat oleh atau di hadapan notaries atau disimpan dalam protokol notaris.¹⁹

2.3. Rukun wasiat

Ada 4 macam Rukun wasiat yaitu:

Pihak yang berwasiat (Mushi)

- a. Baligh (dewasa)
- b. Berakal sehat (aqil)
- c. Bebas menyatakan kehendaknya
- d. Merupakan tindakan tabarru (derma)
- e. Tidak di bawah curatele
- f. Islam

Pihak yang menerima wasiat (Musha-lahu).

¹⁷ Anonymous, 2008, *Wasiat Dalam Islam*, <http://id.warisamukmin.com>.

Diakses tanggal 8 April 2008

¹⁸ H.Amir Hamzah, dkk, *Hukum Kewarisan Dalam KHI*, Malang.: IKIP, 1996, hal: 67

¹⁹ Suhrawati K. Lubis, S.H, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal: 43

- a. Harus dapat diketahui dengan jelas siapa yang menerima wasiat itu, nama badan atau organisasi tertentu.
- b. Telah wujud (ada) ketika atau pada waktu wasiat dinyatakan ada sebenarnya atau ada yuridis misalnya anak dalam kandungan.
- c. Bukan untuk tujuan kemaksiatan.²⁰

2.4. Bentuk wasiat

Wasiat dapat dilakukan dengan cara:

1. Lisan
2. Tulisan

Dalam rumusan pasal 195 KHI, dapat disimpulkan bahwa wasiat tertulis dapat dengan:

1. Akte di bawah tangan, dan
2. Akte otentik.

Suatu wasiat yang dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan akte dibawah tangan harus dilakukan dihadapan dua orang saksi. Apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris, maka persetujuan ahli waris atau ahli waris lainnya itu dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Persetujuan secara lisan maupun tertulis yang bukan akte otentik harus dilakukan di hadapan dua orang saksi.²¹

2.5. Benda yang diwasiatkan

Pasal 171 huruf (f) KHI menyebutkan “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang pengertian benda dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkataan benda dalam pasal tersebut harus ditafsirkan sebagai benda dalam arti yang lazim, yaitu sebagai

²⁰ M. Idris Ramulyo, S.H, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: IND-HILL, CO, 1987, Hal: 308

²¹ H.Amir Hamzah, dkk, *Op. cit*, hal: 69

barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera dan juga barang yang tidak berwujud.

2.6. Pencabutan wasiat

Pada dasarnya wasiat dapat dicabut kembali, apabila calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali. Hal ini dinyatakan dalam pasal 199 ayat 1 KHI. Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyetujuinya atau tidak menarik kembali persetujuannya, maka suatu wasiat tidak dapat dicabut. Dari ketentuan tersebut ternyata bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak, melainkan dua pihak, sebagaimana layaknya suatu perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan dua belah pihak.

Pasal 199 ayat 2 KHI menegaskan bahwa:

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian ditarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

3. Kajian mengenai hibah wasiat dalam hukum Islam

3.1. Pengertian hibah wasiat

Di dalam kepustakaan hukum waris Islam tidak terlalu banyak literatur yang memberi isyarat mengenai “Hibah Wasiat Dalam Islam”. Akan tetapi Amir

Martosedono, S.H, di dalam bukunya berjudul Hukum Waris telah membahas secara global tentang hibah wasiat, antara lain dijelaskan bahwa:

Hibah wasiat bahasa Arab, wasiyyat, bahasa Indonesia wasiat. Oleh Undang-Undang dianggap sebagai sunnah, meskipun selama hidup disyaratkan berbuat baik.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap hibah wasiat, mengenai 4 (empat) tiang dasar dari perbuatan hukum:

1. Orang yang meninggal harta peninggalan (bahasa Arab; Alumusi).
2. Ahli waris (bahsa Arab; al-musa lahu).
3. Harta peninggalan (bahsa Arab; al-musa bihi)
4. Bentuknya bahasa (bahasa Arab; as-sighah) ²²

Adapun yang dimaksud dengan hibah wasiat dalam pengertian lain adalah penetapan pembagian harta benda milik seseorang semasa hidupnya dan pembagian itu baru berlaku sejak saat matinya si pemberi hibah. Hibah wasiat ini oleh si pemberi hibah sampai saat ia menghenbuskan nafasnya yang penghabisan setiap waktu dapat ditarik kembali.

Lazimnya hibah wasiat ini selalu dibuat dalam bentuk tertulis yang lazim disitilahkan dengan surat hibah wasiat, dan biasanya dibuat atas persetujuan ahli waris, dan sebagai bukti persetujuan, mereka ikut mencantumkan tanda tangannya dalam surat hibah wasiat tersebut.²³

²² Drs. Sudarsono, S.H, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal 109

²³ Suhrawati K. Lubis, S.H, *Op. cit*, hal: 43

3.2. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hibah wasiat.

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hibah wasiat antara lain terdiri atas:

1. *Almusji*, yaitu orang yang membuat surat wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang akan diwasiatkan.
2. *Almusja, lahu*, yaitu orang yang akan menerima wasiat tersebut harus cakap untuk menerimanya, ia tidak termasuk ahli waris pemberi hibah wasiat tersebut, dan harta yang diperoleh dari hibah wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum.
3. *Almusaji, bihi*, yaitu benda yang akan di hibahkan wasiatkan sifatnya harus dapat dipindah tangankan.
4. *Asj Sjighah*, yaitu isi dari wasiat hibah tersebut harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.²⁴

4. Kajian mengenai organ tubuh sebagai objek wasiat

4.1. Tinjauan dalam hukum Perdata

Dalam hukum perdata dikenal hak kepribadian yaitu hak-hak manusia atas dirinya sendiri seperti hak atas dirinya sendiri, kehormatan, dan lain-lain²⁵.

Dengan adanya hak kepribadian tersebut seseorang mempunyai hak mutlak atas

²⁴ Dr.Eman Suparman S.H, M.H, *Op. cit*, hal: 86

²⁵ Salim HS, S.H, M.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W)*, 2001, Jakarta:Sinar Grafika, hal: 34

dirinya sendiri ketika ia masih hidup dan berakhir ketika ia telah meninggal dunia.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak menyebutkan klasifikasi benda seperti pada KUH Perdata. Bagaimana arti dari benda itu sendiri, jika ditinjau dalam KUH Perdata benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (Belanda) atau *material* (Inggris).

Di dalam berbagai literatur dikenal tiga macam pengertian benda, yaitu:

1. Sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud (pengertian sempit).
2. Sebagai kekayaan seseorang yang berupa hak dan penghasilan.
3. Sebagai objek hukum, lawannya subjek hukum.²⁶

Dalam pasal 503, 504 dan 505 KUH Perdata telah ditentukan pembagian benda. Benda dalam ketentuan itu dibagi menjadi dua macam:

1. Benda berwujud dan tak berwujud
2. Benda bergerak dan tak bergerak

Di dalam berbagai literatur dikenal empat macam benda, yaitu:

1. Benda yang dapat diganti (contoh uang) dan yang tidak dapat diganti (contoh seekor kuda).
2. Benda yang dapat diperdagangkan (praktis semua barang dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau diluar perdagangan (contoh jalan dan lapangan umum).
3. Benda yang dapat dibagi (contoh beras) dan tidak dapat dibagi (contoh kerbau).
4. Benda bergerak dan tidak bergerak.²⁷

²⁶ *Ibid*

Melihat klasifikasi benda dalam tinjauan hukum perdata, bahwa organ tubuh seperti kornea mata atau ginjal dapat digolongkan sebagai benda tepatnya sebagai benda bergerak berwujud di mana sifat dari benda bergerak berwujud adalah dapat berpindah atau dipindahkan (Pasal 509 B.W). Di mana berpindah tangannya tersebut seperti melalui transpalantasi organ dari manusia satu ke manusai yang lain.

4.2 Tinjauan dalam hukum Islam

Dalam kajian mengenai hibah wasiat organ tubuh, dalam penjelasan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tersebut bahwa hibah dan wasiat diartikan sebagai penyerahan benda, apakah organ tubuh bisa dikategorikan sebagai benda, tentu saja hal ini merujuk pada klasifikasi dari benda itu sendiri. Benda yang diwasiatkan maupun yang dihibahkan, dalam hukum islam itu sendiri merupakan hak dari sipewaris²⁸. Si pewaris memiliki hak dari benda itu sendiri dengan begitu ia dapat mewasiatkannya atau menghibahkannya.

Perkataan benda sebagai objek dari hibah maupun wasiat harus ditafsirkan sebagai benda dalam arti yang lazim, yaitu sebagai barang berwujud yang dapat ditangkap oleh panca indera.²⁹ Selain itu seperti penjelasan ketentuan hibah wasiat dalam hukum Islam, dikenal istilah *Almusaji, bihi*, yaitu benda yang akan dihibah wasiatkan sifatnya harus dapat dipindah tangankan sama seperti pada ketentuan pasal 509 BW.

Dengan melihat penjelasan mengenai klasifikasi benda yang akan di hibah wasiatkan di atas, bahwa terlihat adanya kesamaan perspektif mengenai organ

²⁷ Surini Ahlan Sjarif, S.H, *Intisari Hukum Benda Menurut B.W*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal:8

²⁸ Pasal 194 ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam*

²⁹ H.Amir Hamzah, dkk, *Op. cit*, hal: 69

tubuh sebagai benda dalam hukum perdata dan hukum Islam. Dengan begitu telah jelas penggolongan bentuk dari organ tubuh tersebut, bahwa organ tubuh dalam konteks hukum Islam dapat diartikan sebagai benda khususnya benda bergerak berwujud.

5. Kajian mengenai ulama

Istilah ulama, merupakan bentuk jamak dari bahasa Arab *'alim*, berasal dari kata kerja *'alima* yang berarti “mengetahui” atau berpengetahuan tentang”, sedangkan *'alim* adalah “seseorang yang memiliki atribut *'alim* sebagai suatu kekuatan yang berakar kuat dalam ilmu pengetahuan, seseorang yang sangat terpelajar (learned) dalam ilmu pengetahuan dan literatur” .

Menurut Siddiq, istilah ulama dianggap sebagai predikat seseorang yang berilmu agama islam, disamping karena iman dan amaliahnya yang relevan dengan ilmu tersebut, sedang Sukanto mengartikan ulama sebagai orang yang selain selama hidupnya dengan khusus³⁰ menjalankan ibadah semata-mata karena Allah, juga mendalami ilmu agama, memiliki kewenangan dalam menafsirkan ayat Al-Quran dan Hadist untuk menjadi rujukan masyarakat.³⁰

³⁰ Hamdanah, *Musim Kawin Di Musim Kemarau (Studi atas pandangan ulama perempuan Jember tentang hak-hak reproduksi)*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing , hal: 28-29

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, dalam hal ini yuridis empiris yaitu penelitian hukum tentang fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data serta analisis dan penafsiran data tersebut. Penelitian ini mengkaji pendapat para ulama mengenai hukum wasiat organ tubuh manusia.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di kota Malang. Hal ini dilakukan karena di kota Malang ada beberapa kejadian seseorang yang membuat wasiat pada Notaris yang isinya menghibah wasiatkan organ tubuhnya baik sebagai objek penelitian pada laboratorium anatomi fakultas kedokteran maupun dipakai sebagai donor organ seperti halnya donor kornea mata.

Dalam hal ini peneliti berinisiatif melakukan penelitian mengenai hukum dari wasiat organ tubuh tersebut dalam tinjauan hukum Islam, di mana merujuk pada pendapat para ulama di kota Malang itu sendiri mengenai hal tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer

yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung, dalam hal ini adalah pendapat dari para ulama mengenai hukum dari hibah wasiat organ tubuh yang didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam.

2. Data sekunder

Yaitu merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dalam hal ini antara lain diperoleh dari dokumen, literatur, dan artikel-artikel mengenai hibah wasiat organ tubuh manusia.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer diperoleh dari sumber langsung yang berhubungan dengan penelitian melalui wawancara langsung dan kuesioner dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat memberikan informasi serta menjawab permasalahan. Dalam hal ini adalah ulama yang domisilinya berada di kota Malang.

2. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari sumber bacaan pada

Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, penelusuran situs di internet serta studi pustaka terhadap literatur, serta kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang diteliti. Dalam penelitian ini adalah para ulama yang berdomisili di kota Malang yang dipandang berkompeten mengenai masalah ini.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara non probability sampling, di mana tidak digunakan dasar-dasar probabilitas melainkan dasar utamanya melainkan dasar utamanya adalah logika dan common sense. Jenis metode non probability sampling yang digunakan adalah judgemental atau purposive sampling di mana peneliti ingin menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk dalam sample yang ditarik.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari para ulama yang berdomisili di kota Malang sebanyak 20 orang ditambah satu responden seorang notaris.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Untuk data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara atau interview melalui tanya jawab secara lisan dengan responden.

Wawancara dilakukan secara langsung pada para ulama baik yang mengasuh di pondok pesantren maupun yang tidak mengasuh di pondok pesantren.

Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yakni sebelumnya peneliti telah terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan pedoman dalam wawancara ini, dan pertanyaan-pertanyaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan hasil wawancara di lapangan.

b. Data Sekunder

Untuk data sekunder dalam penelitian ini menggunakan penelusuran pustaka dan penelusuran arsip-arsip mengenai hibah wasiat organ tubuh tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan maka data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif³¹, yaitu berusaha menganalisis data dengan cara menguraikan dan memaparkan

³¹ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1981, hal: 93

secara jelas dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian dikaji, dianalisa dan dikaitkan dengan teori serta perubahan yang berlaku sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

G. Definisi Operasional

1. Hukum yang dimaksud di sini adalah aturan mengenai suatu perbuatan di mana di dasarnya pada Hukum Islam.
2. Hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki
3. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal.
4. Hibah wasiat adalah penetapan pembagian harta benda milik seseorang semasa hidupnya dan pembagian itu baru berlaku sejak saat matinya si pemberi hibah
5. Organ tubuh adalah jaringan-jaringan tubuh yang di bentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk serta fa'al (fungsi) tertentu untuk tubuh tersebut.
6. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.

7. Ulama adalah seorang muslim yang menguasai ilmu-ilmu dalam bidang agama Islam serta mampu mengistimbath hukum dari Al-quran dan sunnah atau hadist.
8. Bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran.
9. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Situasi Wilayah Kota Malang

Kota Malang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada posisi 122.06° - 112.07° Bujur Timur, 7.06° - 8.02° Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Luas wilayah Kota Malang sebesar 110.06 Km^2 yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedung Kandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru.

2. Pembagian Wilayah Administrasi

1. Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT
2. Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT

3. Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 102 RW, 764 RT
4. Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT
5. Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT³²

Dari sisi religius khususnya agama Islam, kota Malang tidak terlepas dari adanya peranan para ulama dan ponpes yang ikut menyertainya dalam pengembangan agama Islam, dari data yang ada di kota Malang sendiri lebih dari 30 ponpes yang tersebar di lima kecamatan.

1. Kecamatan Klojen : 5 Pondok Pesantren
2. Kecamatan Blimbing : 4 Pondok Pesantren
3. Kecamatan Kedungkandang : 5 Pondok Pesantren
4. Kecamatan Sukun : 3 Pondok Pesantren
5. Kecamatan Lowokwaru : 11 Pondok Pesantren³³

B. Hukum Wasiat Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada pendapat para ulama di kota malang)

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami 3 peristiwa yang penting: waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin dan waktu ia meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Kemudian setelah ia dewasa, ia akan kawin. Ia akan bertemu dengan kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya yaitu: tetap berlangsungnya keturunan.

Bukankah manusia itu terdiri dari tiga unsur, yang ketiga-tiganya harus dipelihara, kalau manusia itu hendak hidup dengan sempurna ialah RAGA, yaitu

³² www.Pemkot-Malang.com. Diakses tanggal 11 September 2008

³³ www.Dinas Sosial Kota Malang.com Diakses tanggal 11 September 2008

tempat atau “wadah” dalam bahasa Jawa, RASA dan RATIO. Manusia sebagai ciptaan Tuhan, dalam hidupnya dihindangi oleh bahaya, sudah barang tentu oleh Penciptanya yang Maha Adil dan Maha Penyayang dilengkapi oleh alat-alat untuk mengatasi bahaya itu. Alat yang berupa badan yang sumbernya ialah raga manusia, alat yang bersumber dalam rasa dan ratio manusia pula; alat jadi yang didapatkan dalam tubuh manusia sendiri.³⁴

Kemudian manusia pada suatu saat akan meninggalkan dunia. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting. Karena diliputi oleh suasana yang penuh rahasia dan yang menimbulkan rasa sedih. Kesedihan yang meliputi keluarga yang ditinggalkan. Dan sejak umat manusia mendiami dunia ini, soal yang ajaib. Tadi seorang manusia masih ada, tetapi secara tiba-tiba ia tidak ada lagi. Di mana dia pergi, hal itu tetap menjadi rahasia yang digenggam oleh Tuhan.

Setelah ia meninggal dunia, timbul persoalan mengenai segala hal yang dimiliki oleh yang meninggal dunia. Tiap orang mempunyai hak dan kewajiban, apakah setelah ia meninggal dunia semua itu akan lenyap bersamaan dengan meninggalnya orang itu?

Ini tidak mungkin karena hak dan kewajiban tersusun tali-temali dengan hak dan kewajiban orang lain. Berhubung dengan itu sangat diperlukan adanya peraturan yang menampung segala akibat meninggalnya seseorang³⁵. Mengatur tentang segala akibat meninggalnya seseorang di Indonesai ada tiga hukum positif yang berlaku yaitu hukum perdata, hukum islam dan hukum adat.

³⁴ Prof. Ali Afandi, S.H, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta:PT. Bina Aksara, Hal: 5

³⁵ *Ibid*

Dalam kajian ini peneliti ingin membahas mengenai suatu perbuatan hukum yaitu wasiat yang dibuat oleh pewaris mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya bukan terhadap harta bendanya melainkan yaitu ketika pewaris membuat wasiat yang isinya menghibah wasiatkan organ tubuhnya yang pada prakteknya biasanya yang dihibah wasiatkan adalah kornea matanya pada Bank Mata dan tubuhnya pada laboratorium anatomi dan dalam hal ini dilakukan penelitian mengenai hukumnya wasiat tersebut ditinjau dari sudut pandang salah satu hukum positif di Indonesia yaitu hukum Islam yang mana didasarkan atas pandangan para ulama di kota Malang.

Dalam pembahasan ini diuraikan lebih spesifik mengenai hukum wasiat organ tubuh manusia yang mana terbagi dalam dua point yaitu:

1. Wasiat organ tubuh manusia dalam hal ini kornea mata
2. Wasiat organ tubuh manusia dalam hal ini dihibah wasiatkan kepada laboratorium anatomi di mana bertujuan untuk dijadikan bahan penelitian (bedah mayat anatomis)

1. Pendapat Ulama Mengenai Hukum Wasiat Organ Tubuh Manusia (Kornea Mata)

Pada wasiat kornea mata yang terjadi di kalangan masyarakat di mana pewaris membuat surat wasiat pada Notaris yang isinya menghibah wasiatkan kornea matanya ketika ia sudah meninggal yang biasanya dalam prakteknya kepada Bank Mata.

Melihat realita yang ada diatas sangat penting untuk mengetahui bagaimana pandangan para ulama di kota Malang mengenai hal ini:

Pendapat para Ulama di kota Malang sebagai berikut:

Dalam masalah yang pertama ini 19 responden berpendapat sama yaitu bahwa wasiat seperti itu (wasiat untuk menghibahkan wasiatkan kornea mata) adalah diharamkan / tidak sah (batal), karena tidak memenuhi syarat-syarat wasiat yang diantaranya mutlaqul milki (مطلق الملك : miliknya secara sempurna). Namun di sini penulis hanya menuliskan di sini yaitu pendapat Habib Muhammad Alaydrus, KH.Baydhowi Muslich dan KH. Zainullah karena dalam pendapat ketiga ulama tersebut lebih beragam dalam pemberian dasar-dasar hukumnya.

Dalam wawancara dengan Habib Muhammad Alaydrus menyatakan:

mewasiatkan kornea mata adalah diharamkan seperti hukum Islam mengharamkan pembuatan tato pada tubuh manusia, bahwa yang meminta tato dan yang membuat tato sama-sama diharamkan atau berdosa.


Dalam hadist riwayat Bukhori dan muslim (yang artinya): ... Allah melaknat orang yang membuat tato dan yang ditatonya. (Is'adu Ar-Rofiq II:122).

Bahwa pada dasarnya manusia dilarang merubah bentuk yang sudah diberikan oleh Allah SWT.³⁶

³⁶ Wawancara dengan Habib Muhammad Alaydrus (seorang Mubaligh di kota Malang) tanggal 8 Agustus 2008

Pada wasiat kornea mata, diambilnya kornea mata si pembuat wasiat ketika ia telah meninggal dunia mempunyai arti bahwa telah terjadi perubahan bentuk manusia itu sendiri yang diakibatkan diambilnya kornea matanya, seperti pembuatan tato pada tubuh yang telah merubah bentuk luar dari tubuh manusia.

Seperti yang tersirat pada QS. An-Nissa ayat 119:



Artinya:

Dan aku benar-benar akan menyayatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Merubah ciptaan Allah dapat berarti, mengubah yang diciptakan Allah dan itu dilarang oleh syara' serta ada yang mengartikannya dengan merubah agama Allah.

Saat wawancara dengan KH. Baidhowi Muslich, beliau mengungkapkan dua pandangan yaitu pandangan yang memperbolehkan dan pendapat beliau sendiri.

Dalam pandangan yang memperbolehkan beliau mengungkapkan:

bahwa wasiat seperti boleh-boleh saja dalam hal ini tujuannya kan untuk saling tolong-menolong, di mana orang yang buta dapat ditolong dengan kornea mata orang yang mewasiatkannya, dalam hal ini beliau mengungkapkan dasar hukumnya.

Seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Maidah ayat 2:

”Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras dalam hukuman-Nya.

Tetapi secara subjektif (menurut pendapat beliau sendiri) *berhubung saya ini orangnya tasawuf³⁷, saya sendiri berpendapat bahwa wasiat seperti itu adalah haram.³⁸*

Beliau berpendapat: *Hukum wasiat tersebut tidak sah (batal), karena tidak memenuhi syarat-syarat wasiat yang diantaranya mutlaqul milki (ملك ا مطلق : milikNya secara sempurna). Bahwa organ mayit itu hak Alaah SWT bukan hak seseorang.*

Bahwa masalah anggota badan, bukanlah sesuatu yang ada wewenang kita (manusia) untuk memberikannya ataupun mewasiatkannya kepada pihak lain. Yang diberikan dan diwasiatkan hanyalah harta benda, akan tetapi bukan kornea, bukan ginjal, bukan jantung, paru-paru, usus, dan lain-lain.

³⁷ Tasawuf adalah sebuah gelar yang diberikan manusia kepada pribadi-pribadi muslim yang berpegang teguh kepada Al Kitab dan Sunnah.

³⁸ Wawancara dengan KH. Baidhowi Muslich Pimpinan Ponpes Miftahul Huda (Ponpes Gading) Malang tanggal 22 Juli 2008

KH. Zainullah menyatakan:

*Wasiat yang isinya menghibah wasiatkan kornea mata seperti itu hukumnya haram / tidak sah.*³⁹

Setelah ditanya, kan hal tersebut untuk menolong orang lain seperti membantu orang yang buta untuk dapat melihat lagi, beliau mengatakan:

Bahwa bahaya kebutaan tidak akan melebihi kerusakan pencemaran kehormatan mayat.

Seperti yang diterangkan oleh beberapa hadist yang berhubungan dengan masalah ini, diantaranya:

Hadist yang pertama

“Apabila Aku (Allah) menguji hambaku dengan (menghilangkan penglihatan) kedua matanya yang sangat dicintainya kemudian ia sabar, Aku akan menggantinya dengan surga.”

-H.R. Ahmad dari Anas r a dan Thabarani dari Jahir ra.

Hadist yang kedua

“Apabila Aku (Allah) membutakan sebelah mata hambaKu, padahal dia sangat memerlukannya dan ia tetap memujiKu atas musibah itu, Aku tiada merelakan pahala baginya, kecuali surga.”

-H.R. Thabarani, Ibnu Hiban dan Abu Na’im dari ‘Irbadh ibnu Sariah ra.

Hadist yang ketiga

³⁹ Wawancara dengan KH. Zainullah tanggal 22 Juli 2008

“Kepada Nabi Isa a.s. Allah Swt berfirman: Hai Isa, sesudah engkau nanti Aku adakan suatu umat yang waktu susah mereka sabar, sambil merenungkan kesalahan dan tidak menyesali terus menerus dan tidak pula menilainya dengan perhitungan ilmiah yang berbelit-belit Isa menyahut: “Ya Tuhan, mungkinkah mereka berlaku demikian? Allah SWT berfirman lagi: “Aku beri mereka kemurahan dari ilmuKu”

-H.R. Ahmad dan Thabarani dari Abi Darda’

Bahwa dalam hal pengambilan kornea mata mayat tersebut yang tujuannya untuk dicangkokkan ke mata orang yang buta telah merusak kehormatan mayat melebihi dari kebutaan itu sendiri.

2. Pendapat Ulama Mengenai Hukum Wasiat Organ Tubuh Untuk Objek Penelitian Pada Laboratorium Anatomi (Bedah Mayat Anatomis)

Pada awalnya ada baiknya kalau disinggung mengenai peraturan mengenai bedah mayat anatomis pada PP 18/1981, di mana disebutkan:

Bedah mayat anatomis

Pasal 2

Bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut : a.Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti;

c.Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit

Dalam pasal 2 huruf b, persetujuan tertulis dapat juga dimaksudkan surat wasiat yang dibuat oleh sipenderita seperti halnya ia telah membuat wasiat

yang isinya menghibah wasiatkan organ tubuhnya kepada laboratorium anatomi.

Pasal 5

Untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud data Pasal 2 huruf a dan c.

Bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran. Mayat sebagai bahan objek penelitian dapat berasal dari rumah sakit baik sebelumnya ada ijin dari si penderita maupun tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.

Dalam pembahasan ini mayat sebagai bahan objek penelitian adalah hasil dari persetujuan seseorang yang berupa wasiat.

Beberapa informan (sebanyak 19 responden) dalam permasalahan yang kedua ini berpendapat sama bahwa wasiat yang isinya bertujuan memberikan organ tubuhnya untuk digunakan sebagai objek percobaan terlebih bagi orang Islam adalah haram/tidak sah. Dalam pembahasan point yang kedua ini peneliti menuliskan pendapat dari 8 responden disamping para responden lainnya karena dalam memberikan dasar hukum lebih beragam yaitu KH. Marzuki Mustamar,

KH. Mujib, KH. Zainullah serta 5 ulama dari Ponpes Darul Hadist yang tidak mau menyebutkan identitasnya.

Dalam wawancara dengan KH. Marzuki Mustamar:

Bahwa penelitian terhadap tubuh boleh dilakukan tetapi yang menjadi objek penelitian tersebut ialah orang-orang yang meninggal yang tidak diketahui identitasnya (Mr. X) seperti orang-orang mbambong (orang gila) bukan dari seseorang yang berwasiat untuk menghibah wasiatkan tubuhnya untuk dipakai sebagai objek penelitian, karena dikhawatirkan terjadi praktek jual beli organ tubuh. Oleh karena itu saya berpendapat tidak boleh/ haram hukumnya seseorang berwasiat seperti itu, terlebih bagi orang Islam.⁴⁰

Dari hasil wawancara dengan KH. Marzuki Mustamar dapat diartikan bahwa penelitian terhadap tubuh seseorang (orang yang sudah meninggal/mayat) boleh dilakukan tetapi objek penelitian tersebut berasal dari mayat-mayat orang yang tidak diketahui identitasnya atau kata beliau orang-orang mbambong (orang gila) tetapi beliau berpendapat bahwa haram hukumnya seseorang yang berwasiat untuk menghibah wasiatkan tubuhnya untuk dipakai sebagai objek penelitian.

Karena jika banyak wasiat seperti ini dikhawatirkan akan banyak terjadi jual beli organ tubuh manusia, di mana mayat seseorang yang berasal dari seseorang yang berwasiat seperti ini akan diperlakukan sebaik mungkin karena tubuh donatur ini sudah diniatkan untuk didonorkan. Jadi, perawatan jenazah untuk diawetkan bisa lebih awal, karena proses perusakan organ tubuh dapat

⁴⁰ Wawancara dengan KH. Marzuki Mustamar pengasuh Ponpes Shabillul Rosyad (Nggasek) Malang tanggal 20 September 2008

cepat dihentikan sejak dini, sehingga organ-organ tubuhnya bias tetap baik dan terjaga dan hal inilah yang dikhawatirkan akan terjadi praktek jual beli organ tubuh yang selama ini dilarang dalam prakateknya.


Sedangkan untuk jenazah tak dikenal atau Mr X yang digunakan untuk bahan penelitian, jelas kondisinya tidak sebaik jenazah yang sudah diniatkan untuk donatur. Khusus jenazah tak dikenal ini, memang jarak setelah meninggal dunia lebih dari 24 jam dan biasanya sampai berhari-hari.⁴¹

Demikian pula dengan pendapat KH. Mujib

Beliau mengungkapkan haram hukumnya wasiat seperti itu, dalam penjelasan beliau: *bahwa wasiat untuk menghibah wasiatkan organ tubuhnya yang bertujuan akan dijadikan objek penelitian haram hukumnya sebab hal ini nantinya akan merusak kehormatan mayat*⁴².

Seperti yang dijelaskan dalam Kitab Dzii al-Fadhl, juz III hal.309 di mana artinya: Dilarang mengambil rambut dan kuku mayat, meskipun itu secara fitrah (suci) ternasuk sesuatu yang selalu ada dan biasa dipotong pada saat ia masih hidup, karena memotong bagian tubuh itu diharamkan, dan janganlah kamu merusak kehormatan mayat dengan perbuatan tersebut.

Seperti yang tersirat dalam surat Al-Isra' ayat 70:



⁴¹ Prasetya On-line, *donor sekujur tubuh*, 2003, <http://www.jawapos.co.id>

Diakses tanggal 21 September 2008

⁴² Wawancara dengan KH. Mujib pengasuh Ponpes At Tohiriyah Malang tanggal 15 Juli 2008



dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Bertitik tolak dari ayat tersebut maka dapat diartikan, bahwa kemuliaan manusia itu bersifat seutuhnya, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat dalam hal ini kemuliaan tersebut baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia.

Mengenai hal ini KH. Zainullah memberikan sebuah hadist seperti yang tertera dibawah ini:

Sabda Rasulullah SAW :

قال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت كلسره يا
(رواه احمد في المشند وأبو داود وابن ماجه)

(Qolla sallallahu alaihi wasallam: kasru adzmil mayiti kasri)

“Memecahkan tulang mayat sama seperti memecahkannya ketika masih hidup.” (HR. Ahmad dalam Al-Musnad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Serta dalam hadist riwayat Aisyah:

وعن عائشه كسر عظم الميت كلسر عظم الي في الاثم

(Wa an aa isyata kasru adzmil mayiti kasri fil itsmu)

“Dari ‘Aisyah r.anha, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: memecahkan tulang satu (seorang) mayit, dosanya sama halnya seperti memecahkannya di waktu ia masih hidup.” (R. Abu Daud dengan isnad menurut muslim)

Dan dalam riwayat Ibnu Majjah dari Ummu Salamah r.anha, ditambahkan dengan kalimat “fil itsmu” termasuk mengenai dosa”. Bahwa memecahkan tulang mayat tersebut termasuk berdosa.

Menurut beliau bahwa penelitian seperti membedah mayat adalah dosa apalagi yang menjadi objeknya orang Islam. Orang Islam yang berwasiat untuk memberikan tubuhnya sebagai objek penelitian adalah haram hukumnya.⁴³

Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan pentingnya menghormati tiap bagian tubuh sesosok mayat seperti ketika orangnya masih hidup.

Serta dalam kitab al bujairimi 48 diterangkan:

جشرط في الموصى به كونه مقمورا عيلا الانتفاء به (البحيرمي: ٤٨)
(*Bi syuruti fil musii bihi kunuhu maqsusun yuhilul intifaa i bihi*)

Artinya:

Di antara syarat barang yang diwasiatkan haruslah untuk tujuan yang halal dalam memanfaatkannya (Al Bujairimi : 48)

Bahwa dalam hal ini seseorang yang berwasiat untuk menghibah wasiatkan organ tubuhnya sebagai bahan percobaan adalah sesuatu yang diharamkan.

Selain itu para responden dari Ponpes Darul Hadist yang tidak mau menyebutkan identitasnya berpendapat sama bahwa wasiat seperti itu (menghibah wasiatkan organ tubuhnya) adalah haram hukumnya. Mereka berpendapat demikia menilik dari pendapat Mufti Lujnah Ifta Syar'i,

⁴³ Wawancara dengan KH.Zainullah tanggal 22 Juli 2008

Alustadzul Imam Almusnid Prof. DR.Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih (seorang Ahli Hadist Indonesia). Di mana hal tersebut didasarkan dalam kitab:

- a. Mughnil Muhtaj, juz 4 hal 307
- b. Al Bujairimi ‘Alal Iqna Juz 1 hal 229
- c. Alqolyubi Juz 1 hal 182
- d. Ahkamul Fuqoha Juz 3 hal 59
- e. Almuhadzadzab Juz 1 hal 251
- f. Albujaairimi ‘Ala Fathil Wahhab Juz 1 hal 239
- g. Almahamalli Juz 4 hal 262
- h. Nihayatuz Zen hal 279
- i. Fathul Jawad hal 26-27 ⁴⁴

Diantara 20 responden yang ada, satu repsonden yang berpendapat lain mengenai wasiat organ tubuh manusia tersebut.

Menurut Gus Shampton:

bahwa pada dasarnya perjanjian seperti ini adalah tidak sah (batal) karena tidak memenuhi syarat mutlaqul milki (Bahtsul Masail NU) karena perjanjian dasarnya sudah batal maka akan membatalkan proses-proses setelahnya akan tetapi seseorang boleh saja membuat wasiat seperti itu (wasiat untuk menghibah wasiatkan organ tubuhnya) tapi tidak ada keharusan untuk dilaksanakan selain itu jika nantinya pihak ahli waris berkeberatan mengenai isi wasiat tersebut. ⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan responden dari Ponpes Darul Hadist Malang tanggal 24 Juli 2008

⁴⁵ Wawancara dengan Gus Shampton (salah satu pengasuh di Ponpes Nurul Huda Malang) tanggal 2 September 2008

Beliau berpendapat boleh saja seseorang berwasiat seperti itu, tapi tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap wasiat tersebut, seperti halnya ahli warisnya yang keberatan untuk dilaksanakan wasiat pewaris tersebut selain itu pada dasarnya perjanjian wasiat seperti itu adalah hukumnya tidak sah jadi apabila ada orang yang membuat wasiat seperti tidak ada keharusan untuk dilaksanakan.

Dalam wawancara dengan Bpk. Prima selaku notaris yang pernah menangani seseorang yang berwasiat seperti ini, menurut penjelasan beliau bahwa dalam pembuatan wasiat yang isinya untuk menghibah wasiatkan organ tubuhnya tidak perlu adanya persetujuan dari para ahli waris, dan mengenai masalah yang seperti adanya pihak dari ahli waris yang mengklaim tidak setuju mengenai wasiat pewaris tersebut dikemudian hari belum ada sampai sekarang khususnya di kota Malang ini sendiri.⁴⁶

Pada akhirnya akan nampak perbedaan pandangan diantara para ulama di kota Malang yang menjadi responden mengenai masalah ini di mana akan di terangkan dalam table dibawah ini:

Tabel 1

Klasifikasi pandangan ulama di kota Malang tentang wasiat organ tubuh manusia

Pandangan ulama mengenai wasiat kornea mata dan organ tubuh manusia		Prosentase
Ulama yang tidak	19	95%

⁴⁶ Wawancara dengan Bpk. Prima Cipta Budi Santoso, SH, selaku notaries di kota Malang yang pernah menangani wasiat organ tubuh manusia tanggal 14 Mei 2008

membolehkan		
Ulama yang membolehkan	1	5%
Jumlah	20	100%

Data sekunder, diolah September 2008.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 20 responden yang ada, 19 ulama yang mengharamkan wasiat organ tubuh manusia meskipun dengan dasar hukum serta penyampaiannya yang berbeda-beda dan hanya 1 ulama yang membolehkan wasiat organ tubuh manusia tapi dengan syarat tidak ada keharusan untuk dilaksanakan. Kalau diprosentasikan bahwa 95% responden yang tidak membolehkan wasiat seperti itu dan hanya 5% yang membolehkan wasiat organ tubuh tersebut. Dengan melihat tabel tersebut bahwa memang adanya perbedaan pandangan diantara kalangan ulama mengenai hal ini yang memang dari awalnya sudah diprediksikan.

Hukum kepemilikan tubuh (mayat) seseorang yang telah meninggal, bahwa tubuh orang tersebut tidak lagi dimiliki oleh siapa pun. Ini adalah karena dengan meninggalnya seseorang, sebenarnya dia tidak lagi memiliki atau berkuasa terhadap sesuatu apapun, sama terhadap hartanya, tubuhnya, anaknya ataupun isterinya. Oleh karena itu dia tidak lagi berhak memanfaatkan tubuhnya, sehingga dia tidak berhak pula untuk menyumbangkan salah satu organ tubuhnya atau mewasiatkan pendermaan organ tubuhnya.

Adapun mengenai keharusan mewasiatkan sebagian hartanya, sekalipun harta bendanya sudah berada di luar kepemilikannya sejak dia meninggal, hal ini diperbolehkan karena Allah telah mengizinkan seseorang untuk mewasiatkan sebagian hartanya (tidak lebih sepertiga) dan adanya izin dari Allah ini hanyalah

khusus untuk masalah harta benda dan tidak mencakup hal-hal lain. Izin ini juga tidak mencakup pewasiatan tubuhnya. Oleh karena itu dia tidak berhak berwasiat untuk mendermakan organ tubuhnya setelah kematiannya. Satu-satunya hak atas tubuh (mayat) adalah untuk dikebumikan.

Mengenai hak yang ada pada ahli waris, maka Allah SWT hanya mewariskan kepada mereka harta benda si mati, bukan tubuhnya. Dengan demikian, para ahli waris tidak berhak menderma atau menyumbangkan mana-mana organ tubuh si mati, karena mereka tidak memiliki tubuh si mati, sebagaimana mereka juga tidak berhak memanfaatkan tubuh si mati tersebut (seperti menjual, menyewa, membedah atau memakan daging/organ dari tubuh tersebut). Ini adalah karena syarat sah untuk memberikan sesuatu benda, adalah bahwa pihak sipemberi tersebut haruslah berstatus sebagai pemilik yang sah dari benda yang akan diberikan, serta dia mempunyai hak untuk memanfaatkan benda tersebut.

Berbicara mengenai hukum, tidak terlepas dari hak dan kewajiban. Hak dari pewasiat adalah mendapatkan pahala karena telah melakukan kebaikan dengan menyumbangkan kornea mata atau bagian tubuhnya yang lain untuk kepentingan yang membutuhkan, kewajiban si pewasiat tentu saja menyerahkan organ tubuhnya tersebut setelah meninggal dunia tentu saja hal ini membutuhkan pertolongan dari pihak yang masih hidup. Di samping itu ada pula hak dan kewajiban dari si penerima, hak dari si penerima tentu saja menerima organ tubuh tersebut untuk digunakannya, dan kewajiban si penerima adalah menjaga agar pemberian tersebut dijaga dan digunakan sebaik mungkin.

Hak mewarisi dan memanfaatkan tubuh si mayat tidak dimiliki oleh para ahli waris, maka hak pemanfaatan tubuh si mati sudah barang pasti tidak pula dipunyai oleh selain ahli waris, bagaimanapun juga kedudukan atau status mereka. Karena itu, seorang doktor atau penerima derma (penerima organ atau tubuh si pewaris) atau pemerintah sekalipun tidak berhak memanfaatkan (seperti membedah, mengeluarkan, memindahkan atau menggunakan) salah satu organ tubuh seseorang yang sudah meninggal. Berdasarkan hukum-hukum yang jelas, tanggungjawab orang yang hidup hanyalah untuk mengurus jenazah dari mandi, kafan, sholat dan dikuburkan) dengan cara yang baik dan sempurna sesuai dengan syariat agama.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah diadakan penelitian mengenai hukum dari wasiat organ tubuh manusia dalam perspektif hukum Islam merujuk pada pendapat para ulama dikota Malang di mana wasiat organ tubuh tersebut dispesifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Wasiat organ tubuh manusia dalam hal ini menghibah wasiatkan kornea mata
2. Wasiat organ tubuh manusia dalam hal ini dihibah wasiatkan kepada laboratorium anatomi di mana bertujuan untuk dijadikan bahan penelitian (bedah mayat anatomis)

Secara terperinci berikut ini diuraikan bagaimana pendapat para ulama mengenai permasalahan wasiat organ tubuh tersebut yang ternyata sangat beragam.

Mengenai point yang pertama, wasiat organ tubuh manusia dalam hal ini menghibah wasiatkan kornea mata, beberapa informan (19 ulama) berpandangan sama bahwa wasiat yang intinya menghibah wasiatkan kornea mata si pewaris adalah haram/tidak sah (batal) karena tidak memenuhi syarat-syarat wasiat yang diantaranya mutlaqul milki (مطلق الملك : miliknya secara sempurna), meskipun antara satu informan dengan informan lainnya berbeda-beda dalam memberikan/penggunaan dasar hukumnya.

Dari point yang kedua mengenai masalah wasiat organ tubuh manusia dalam hal ini dihibah wasiatkan kepada laboratorium anatomi di mana bertujuan untuk dijadikan bahan penelitian (bedah mayat anatomis) beberapa responden (19 ulama) dengan berbagai dasar hukum dan berbagai pendapat yang mereka terangkan intinya berpandangan sama bahwa wasiat yang intinya menghibah wasiatkan organ tubuhnya untuk dijadikan bahan penelitian adalah haram/tidak sah (batal) terlebih lagi bagi orang Islam.

Dari sekian informan ada satu informan yang berpendapat lain, informan yang satu ini berpendapat bahwa seseorang boleh berwasiat seperti itu (menghibah wasiatkan organ tubuhnya) akan tetapi tidak ada keharusan untuk dilakukan wasiatnya.

B. SARAN

1. Dengan melihat kajian di atas dapat dilihat bahwa praktek wasiat seperti ini ada dan nyata terjadi di dalam masyarakat yang tentunya menjadi saran bagi pemerintah agar dibuat aturan yang mengatur masalah wasiat organ tubuh

manusia yang sampai sekarang belum dijumpai dan dalam pembuatan aturan tersebut ada baiknya disamping melihat dari sisi hukum juga melihat dari sisi agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Ahlan Sjarif, Surini, 1984, *Intisari Hukum Benda Menurut B.W*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Amir, dkk, 1996, *Hukum Kewarisan Dalam KHI*, Malang: IKIP.
- Hamdanah, 2005, *Musim Kawin Di Musim Kemarau (Studi atas pandangan ulama perempuan Jember tentang hak-hak reproduksi)*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- Lubis, Suhrawati K, 2007, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul, 2006, *Reformasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rifa'i, Moh. dkk, 1978, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV.Toha Putra.
- Ramulyo, M. Idris, 1987, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: IND-HILL, CO.
- Salim, HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, 1990, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparman, Eman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Soekanto, Soeryono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

INTERNET

Anonymous, 2008, *Wasiat Dalam Islam*, <http://id.warisamukmin.com>

Anonymous, 2007, *Serba-Serbi Jual Beli Organ Tubuh*, <http://www.kompas.com>.

Fathiyah Wardah Alatas, 2006, Voice Of Human Right (Human Rights News Centre), <http://www.vhrmedia.net>

Prasetya On-line, *donor sekujur tubuh*, 2003, <http://www.jawapos.co.id>

Yusuf Qardhawi, *Wasiat Menghibahkan Organ Tubuh*,
"http://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa-Fatwa_Kontemporer "

www.Pemkot-Malang.com. Diakses tanggal 11 September 2008

[www.Dinas Sosial Kota Malang](http://www.Dinas_Sosial_Kota_Malang). Diakses tanggal 11 September 2008

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KHI (Kompilasi hukum Islam)

KUH Perdata

Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia

UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

**Hukum Wasiat Organ Tubuh Manusia Dalam
Perspektif Hukum Islam
(Studi Pendapat Para Ulama Di Kota Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ARIEF FATHUR ROZI

NIM. 0410110024



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

